

## **Eksistensi *Khiyar* Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli**

**Muhamad Izazi Nurjaman<sup>1</sup>, Januri<sup>2</sup>, dan Neni Nuraeni<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, muhamadizazinurjaman@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, fhasyim1965@gmail.com

<sup>3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, nuraeniabdul@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study describes a discussion about the existence of khiyar's position in the development of buying and selling transactions. By using a descriptive method that is literature in nature, this study found the fact that the position of the existence of the khiyar concept was inseparable from the position of the existence of buying and selling transactions that had developed as the main contract. Its position is relative. That is, it is still enforced by some economic actors and is also eliminated because it creates uncertainty. As for what needs to be considered is the concept of khiyar as a complementary requirement. So that without the concept of khiyar in a transaction it will not damage the validity of the transaction. However, its existence is the best way to make the contract more legitimate and ideal along with achieving a level of benefit for the parties who carry it out.*

**Keyword:** Existence, *Khiyar*, Buying and Selling.

### **PENDAHULUAN**

Sebuah pemahaman yang berkembang di masyarakat dalam dunia bisnis adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan etika nilai moral sosial serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Pemahaman ini seakan-akan memisahkan antara konsep bisnis dengan etika, karena etika moral sosial dianggap sesuatu yang menyebabkan terhambatnya proses meraih keuntungan tersebut (Hafizah, 2012).

Jual beli menjadi primadona utama dalam kegiatan bisnis. Hal itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya: transaksi jual beli banyak dilakukan oleh semua kalangan baik perorangan maupun berbentuk badan hukum, baik skala kecil maupun besar serta jual beli sangat mudah untuk dilakukan (Nurjaman, 2020). Namun dalam praktiknya, banyak hal-hal yang tidak diperhatikan, salah satunya adalah tingkat kepuasan konsumen. Di mana pemahaman penjual adalah yang terpenting barangnya terjual, walaupun setelah di telusuri barangnya terdapat kecacatan, baik hal itu diketahui penjual maupun tidak, sehingga langkah penjual mensiasati hal itu adalah dengan catatan bukti pembelian dengan perjanjian bahwa barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Sehingga membuat pembeli tak bisa mengembalikan dan harus menerima apa adanya terhadap keadaan barang yang dibelinya.

Demi keuntungan sesaat, peristiwa tersebut banyak dilakukan di masyarakat. Padahal dalam transaksi jual beli, memberikan pelayanan terbaik bagi pembeli memberikan efek positif bagi penjual, bahwa si pembeli merasa pelayanan dan barang yang diperjualbelikan sesuai dengan kriteria yang dijelaskan, sehingga pembeli menjadi pelanggan setia ditokonya (Nurjaman, 2020). Adapun sebaiknya berbuat dzalim dengan menipu pembeli akan

menimbulkan perselisihan di antara keduanya bahkan si pembeli merasa terpaksa dan tidak ingin kembali berbelanja di toko penjual tersebut.

Permasalahan etika inilah yang sering bertabrakan di antara para pelaku bisnis (Djakfar, 2012). Sehingga di antara keduanya sering terjadi bentrokan bahkan berujung kepada tindakan kriminal seperti pembunuhan, karena salah satu pihak merasa dirugikan. Maka atas dasar itulah, ekonomi Islam hadir memberikan solusi terbaik dengan menjunjung tinggi prinsip etika dan moral dalam bisnis yaitu selalu memperhatikan tingkat kepuasan konsumen dengan penerapan sebuah konsep pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh konsumen, antara meneruskan atau membatalkan transaksi akibat kurangnya kecocokan terhadap barang maupun adanya kecacatan terhadap barang yang dijual. Konsep itulah disebut dengan khiyar (Hasanah, 2019).

Namun tidak cukup sampai di sana, perkembangan transaksi jual beli semakin menunjukkan eksistensinya sebagai sarana masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya. Kini jual beli tidak terikat waktu dan tempat sehingga dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Sebagai contoh adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara online menjadikan hak khiyar hanya sebagai formalitas semata, ketidaksinkronan transaksi yang dilakukan terhadap barang yang dijual menjadi suatu penghambat hak khiyar bagi konsumen akibat terikat oleh biaya pengembalian barang yang sangat memberatkan. Sehingga lagi-lagi konsumen selalu menjadi korban. Maka berdasarkan permasalahan itulah, penulis akan memaparkan eksistensi kedudukan khiyar dalam perkembangan transaksi jual beli demi mewujudkan transaksi yang berkeadilan, berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Hukum Khiyar dalam Jual Beli**

Khiyar berdasarkan bahasa bermakna pilihan. Pemaparan konsep khiyar banyak dikemukakan oleh para ulama dalam sebuah persoalan yang berkaitan dengan transaksi hukum perdata, khususnya bidang ekonomi. Konsep khiyar memberikan kedudukan hak bagi para pihak dalam menghadapi persoalan terhadap transaksi yang dilakukan (Ghazaly, 2018).

Adapun berdasarkan terminologi, banyak para ulama yang mencoba mendefinisikan khiyar, diantaranya: menurut Sayyid Sabiq, khiyar merupakan sebuah usaha pencarian kebaikan dalam menghadapi dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan (jual beli) (Sabiq, 1983). Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, khiyar merupakan sebuah pilihan dari salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan akad antara melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati berdasarkan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad (Al-Zuhaili, 2018). Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

Hukum Islam membolehkan hak khiyar dalam transaksi jual beli, sebagaimana Qs. Al-Nissa: 29 menyatakan bahwa dilarang bagi seorang muslim untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang didalamnya terdapat sikap rida/suka sama suka diantara keduanya (Departemen Agama RI, 2010). Kemudian Al-Hadits mempertegas dalam riwayat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah dan masih bersama..." (HR Bukhari Nomor 2110) (Al-Bukhari, 2002). Selain itu juga, ada riwayat Hibban Ibnu Munqid, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "jika kamu bertransaksi (jual beli), katakanlah, tidak ada penipuan dan saya khiyar selama tiga hari" (HR Muslim Nomor 849) (Al-Salam 'Allusy, 2010).

Maka kebolehan melangsungkan atau membatalkan hal itu bergantung kepada keadaan/kondisi barang yang akan diperjualbelikan. Akad jual beli bersifat mengikat dan sempurna hukum asalnya. Ketika ada hak khiyar di dalamnya maka jual beli tersebut bersifat tidak mengikat selama jangka waktu khiyar, karena memungkinkan adanya pembatalan dari para pihak yang berakad sehingga menimbulkan ketidakpastian. Namun karena hukum Islam menganjurkan hak khiyar maka berdasarkan tingkat kepuasan para pihak yang melakukan transaksi, hal itu menjadi jalan terbaik (Ghazaly, 2018).

Adapun hikmah dari penetapan hak khiyar tersebut adalah memberikan kesempatan untuk membuktikan dan memperhatikan kemaslahatan masing-masing pihak serta mempertegas adanya sikap rela dari para pihak yang bertransaksi dalam rangka menghindari perselisihan dan persengketaan, bahkan penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu atas transaksi yang dilakukan (S. Pradja, 2015). Selain itu juga, para pihak bisa terhindar dari kerugian yang berkaitan dengan harga, kualitas dan kuantitas objek akad dalam hak penyerahan kepemilikan (Soemitra, 2019). Namun yang perlu diperhatikan adalah syariat Islam memberikan hak khiyar, hanya menetapkannya dalam suatu akad ketika kondisi tertentu, atau para pihak atau salah satunya menegaskannya dalam sebuah persyaratan, sehingga setiap akad tidak perlu adanya hak khiyar, namun apabila ada hak khiyar syariat Islam menganjurkannya.

### **Pembagian Khiyar**

Berbicara masalah khiyar seperti berbicara jual beli yang menjadi akad pokoknya, yaitu tidak ada habisnya. Sehingga pemaparan pembagian khiyar, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah khiyar itu sendiri. Menurut ulama Hanafiyyah, jumlah khiyar ada 17. Ulama Malikiyyah membagi khiyar menjadi dua, yaitu khiyar al-taamul (melihat dan meneliti) dan khiyar naqish atau khiyar al-hukmy (kurang/aib/cacat) (Syafe'I, 2001).

Sedangkan menurut ulama Syafiiyyah khiyar terbagi dua, yaitu khiyar al-tashahi (khiyar yang menyebabkan seorang pembeli memperlama melakukan transaksi berdasarkan dengan seleranya terhadap objek akad, baik disebabkan oleh tempat maupun oleh syarat) dan khiyar naqishah (adanya kecacatan atau adanya pergantian). Yang termasuk khiyar ini adalah khiyar 'aib. Selain itu juga, ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa khiyar yang didasarkan pada syara' berjumlah 16. Adapun menurut ulama Hanabilah khiyar berjumlah 8 macam.

Secara garis besar, khiyar terbagi menjadi dua, antara lain: pertama, khiyar yang bersumber dari syara' yaitu khiyar majlis, 'aib dan ru'yah. Kedua, khiyar yang bersumber dari para pihak yang berakad, yaitu khiyar syart dan ta'yin (Abdurahman, 2018). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa khiyar yang dijadikan acuan, yaitu khiyar majlis, khiyar syart, khiyar naqdi, khiyar 'aib, khiyar ru'yah, khiyar ghabn dan khiyar taghrib (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008). Adapun yang akan dibahas adalah khiyar yang paling masyhur, yaitu khiyar majlis, khiyar syart dan khiyar 'aib.

### **Khiyar Majlis**

Khiyar majlis dimaknai sebagai hak pilih bagi para pihak yang melakukan akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad, selama keduanya masih berada di tempat dan dalam kondisi belum berpisah (Sahrani & Abdullah, 2011). Berpisah dimaknai sesuai dengan situasi dan kondisinya, atau sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ketika ijab qabul telah terjadi, maka sebelum berpisah keduanya boleh menentukan hak khiyar. Sehingga ketika para pihak telah berpisah atau memilih maka akad menjadi lazim. Menurut sebagian ulama, khiyar majlis hanya terjadi pada akad yang bersifat pertukaran, seperti jual beli atau ijarah,

tidak terdapat pada setiap akad (Syafe'I, 2001). Kebolehan tersirat pada Al-Hadits di awal yang diriwayatkan Ibnu Umar.

Adapun berkaitan dengan khiyar majlis para ulama terbagi dalam dua kelompok pendapat, yaitu ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menyatakan bahwa akad menjadi lazim cukup dengan adanya ijab qabul, tidak dapat dilakukan dengan khiyar. Argumennya adalah firman Allah yang menyuruh menepati janji dan akad menjadi sempurna dengan adanya keridaan, sedangkan khiyar menghilangkan keharusan. Argumennya itu juga disebabkan golongan ini tidak mengambil hadits-hadits tentang khiyar. Bahkan ulama Hanafiyyah mentakwil hadits tersebut, dengan memaknai berpisah berdasarkan segi ucapan bukan badan. Sehingga yang menyatakan kata ijab (pembeli/penyewa), boleh menarik kembali ucapannya sebelum pihak lain (penjual/pemberi sewa) menjawab qabul. Sedangkan bagi penjual/pemberi sewa boleh menerimanya atau bahkan menolaknya.

Sedangkan menurut ulama Syafiiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa adanya khiyar majlis. Ketika ijab dan qabul dilakukan, kedudukan akad bersifat tidak lazim, ketika para pihak masih berada ditempat akad dan belum berpisah. Sehingga para pihak masih memiliki pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan batasan berpisah diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Argumennya adalah hukum Islam mensyariatkan melalui hadits shahih di atas.

### ***Khiyar Syart***

Khiyar Syart dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua belah pihak memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad berdasarkan jangka waktu yang ditentukan (Sahrani & Abdullah, 2011). Kebolehan khiyar ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "kamu boleh khiyar pada setiap yang dibeli selama tiga hari tiga malam", selain itu, khiyar syart berpacu pada hadist riwayat Munqid dan Ibnu Umar.

Adapun perbedaan pendapat ulama terkait khiyar syart adalah terfokus pada jangka waktu yang ditentukan. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa tidak sahnya terhadap khiyar yang tidak jelas batasan waktunya (untuk selamanya). Kedudukan akadnya menjadi fasid menurut ulama Hanafiyyah dan batal menurut keduanya. Sehingga Ulama Hanafiyyah dan Syafiiyyah menentukan khiyar ini selama tiga hari. Argumennya adalah berdasarkan hadits riwayat Munqid dan Ibnu Umar serta apabila waktunya tidak ditentukan akan mengandung ketidakpastian, sehingga para pihak tidak bisa untuk menggunakan objek akad. Maka apabila melewati jangka waktu lebih dari tiga hari, akad menjadi batal menurut keduanya. Namun, apabila jangka waktu khiyar diulang dan kurang dari tiga hari maka menurut Ulama Hanafiyyah, akad menjadi sah (Al-Zuhaili, 2018).

Adapun kedudukan akad selama jangka waktu khiyar, menurut ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa tidak terjadi akad terhadap akad yang mengandung khiyar, namun ketika khiyarnya gugur akad telah terjadi dan lazim. Sehingga apabila salah satu pihak meninggal dunia, akad menjadi gugur dan tidak bisa diwariskan. Sedangkan menurut ulama Syafiiyyah kedudukan akad tergantung. Artinya, ketika khiyar berasal dari pembeli maka objek akad menjadi milik pembeli dan sebaliknya. Namun, apabila khiyar berasal dari keduanya, sebagaimana ulama Hanafiyyah yaitu menunggu gugurnya khiyar tersebut. Sehingga apabila objek akad mengalami kerusakan, ketika kedudukannya masih berada di tangan penjual maka batallah akad jual beli kemudian khiyarnya gugur. Sebaliknya, ketika objek akad sudah berada di tangan pembeli, tergantung. Artinya, ketika khiyar berasal dari penjual maka jual beli batal dan pembeli wajib menggantinya. Sedangkan apabila khiyar berasal dari pembeli maka jual

beli menjadi lazim. Namun, apabila barang rusak dengan sendirinya, ulama Hanafiyyah dan Syafiiyyah sepakat akadnya batal dan khiyarnya pun menjadi gugur. Kemudian apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka menurut ulama Syafiiyyah, khiyar menjadi haknya ahli waris, sehingga akadnya tidak gugur.

Menurut ulama Hanabilah khiyar syart diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berakad, baik jangka waktunya sebentar maupun lama. Argumennya berdasarkan pernyataan Ibnu Umar bahwa membolehkan khiyar lebih dari satu bulan (Syafe'I, 2001). Kedudukan akad dalam jangka waktu khiyar, menurut ulama Hanabilah adalah sah sama seperti jual beli tanpa khiyar. Sehingga barang menjadi milik pembeli, berdasarkan hakikat pemindahan kepemilikan walaupun dari siapa khiyar itu berasal tidak mempengaruhinya. Maka apabila salah satu pihak meninggal dunia, khiyar menjadi batal, kecuali ada amanat untuk melanjutkan atau membatalkan maka khiyar menjadi hak ahli waris.

Hal itu senada dengan ulama Malikiyyah bahwa khiyar syart dibolehkan jangka waktunya berdasarkan kebutuhan. Argumennya adalah kedudukan khiyar ini dimaksudkan untuk menguji objek yang di jual, sehingga antara objek satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Selain itu juga, ulama Malikiyyah tidak menolak hadist yang menyatakan pembatasan. Melainkan mereka memaknai hadits tersebut sebagai peringatan saja (Al-Zuhaili, 2018). Kedudukan akad ketika jangka waktu khiyar, menurut ulama Malikiyyah menyatakan bahwa objek akad masih milik penjual sampai khiyarnya gugur. Sehingga pembeli belum memiliki hak secara sempurna terhadap objek akad. Adapun apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka ulama Malikiyyah sepakat dengan pendapat ulama Syafiiyyah.

### ***Khiyar 'Aib***

*Khiyar 'Aib* dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua belah pihak memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad berdasarkan ditemukannya aib/cacat terhadap salah satu objek yang dipertukarkan dan tidak diketahui pemiliknya ketika waktu akad berlangsung (Sahrani & Abdullah, 2011). Adanya cacat pada salah satu objek atau bahkan keduanya, baik terhadap mutsman (barang yang dijual) maupun tsaman (harga), baik itu karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, kualitas dan kuantitasnya, menjadi penyebab adanya khiyar 'aib yang membolehkan meminta ganti barang atau mengganti barang dan uang (Ghazaly, 2018).

Kebolehan khiyar ini adalah merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu" (HR. Ibnu Majah Nomor 2247) (Ibnu Majah, n.d.). Berkaitan dengan khiyar 'aib para ulama terbagi dalam dua kelompok, yaitu pertama, ulama Hanafiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ketika adanya cacat diketahui maka membatalkan akad menjadi ditangguhkan. Artinya, tidak dipersyaratkan secara langsung. Sehingga apabila barang diketahui cacat, dan pengembaliannya diakhirkan maka hal itu tidak menggugurkan khiyar bahkan apabila menunjukkan keridaan maka itu disyariatkan karena hakikat dari khiyar adalah mencegah perselisihan. Namun, khiyar 'aib bisa gugur ketika jangka waktu habis, walaupun sesungguhnya khiyar ini tidak di batasi jangka waktunya (Syafe'I, 2001).

Sedangkan menurut ulama Syafiiyyah dan Malikiyyah menyatakan bahwa batalnya akad dilakukan ketika cacat diketahui dan tidak boleh ditangguhkan. Alasannya adalah apabila ditangguhkan para pihak yang berakad tidak mendapatkan madarat karena mengakhirkan yaitu hilangnya hak khiyar karena mengakhirkan dan membuat akad menjadi lazim.



Dengan demikian, jangka waktu khiyar dihitung ketika cacatnya objek walaupun telah berlangsung lama. Sehingga khiyar 'aib dapat diwariskan. Adapun dampak dari khiyar 'aib menjadikan akad tidak lazim bagi mereka yang memiliki hak khiyar, baik merelakan dan menerima atas cacatnya barang maka khiyar menjadi gugur dan akad menjadi lazim ataupun mengembalikan barang kepala pemiliknya menyebabkan akad menjadi batal.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah karena setiap akad yang dilakukan pasti hakikatnya menghadirkan khiyar 'aib, walaupun dipersyaratkan atau tidak. Sehingga seringkali menimbulkan perselisihan bagi pihak pembeli yang mengembalikan barang sedangkan pihak penjual merasa tidak memberikan syarat walaupun ketentuan syara' membolehkan barang dikembalikan. Maka para ulama Hanafiyyah dan Syafiiyyah membolehkan penyerahan barang disertai putusan hakim, untuk menghindari perselisihan tersebut. Namun, adat kebiasaan di masyarakat terkait khiyar 'aib ini berlaku apabila dipersyaratkan ketika akad dan bersifat lazim apabila tidak dipersyaratkan dalam akad, sehingga walaupun ada kecacatan pasti pihak pembeli menerima dengan alasan merasa malu dan segan apabila barang harus dikembalikan walaupun dibolehkan oleh syariat.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis oleh (Amiruddin, 2016) Penulis menemukan fakta bahwa *khiyar 'aib* sudah diaplikasikan oleh ketiga *marketplace* tersebut. Sedangkan *khiyar ru'yah* hanya diaplikasikan oleh *marketplace* Lazada. Sedangkan penelitian (Arwadi, 2017) Penulis menemukan fakta bahwa pendapat Mazhab Syafi'i dan hukum perdata memiliki persamaan dalam membolehkan adanya *khiyar 'aib*, jangka waktu berlakunya *khiyar 'aib* serta adanya temuan bahwa *khiyar 'aib* berlaku terhadap adanya kecacatan barang namun para pihak yang melakukan transaksi tanpa melakukan perjanjian *khiyar* begitupula dengan sudah lamanya transaksi yang dilakukan. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai berakhirnya jangka waktu.

Penelitian yang dilakukan Pambekti, (2017) menemukan fakta bahwa praktik prinsip khiyar dalam jual beli *on-line* tidak dilakukan oleh mayoritas penjual Marketplace. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu khiyar dapat menyebabkan terbengkalainya akad jual beli, kurangnya sosialisasi pemahaman fiqh muamalah bagi para pihak dan kurangnya kesadaran dan simpati di antara para pihak. El-Wardah, (2019) menemukan fakta bahwa hak *khiyar* seharusnya diterapkan oleh para pihak dalam melakukan transaksi di bank syariah. Sehingga hal itu dapat menumbuhkan tingkat kemaslahatan yang disertai adanya sikap kerelaan dan keridaan di antara para pihak. Ditambahkan oleh Dalimunte, (2019) menemukan fakta bahwa berdasarkan kesepakatan para ulama menyatakan bahwa pihak penjual yang harus bertanggungjawab atas kecacatan pada objek akad. Hal itu demi terjaganya kaidah dan syariat Islam yang dapat memberikan kepercayaan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli *online*.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Di mana metode ini mencoba memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu objek yang menjadi fokus penelitian, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi berupa fakta dan penjelasan. Dengan demikian, penulis mencoba memaparkan eksistensi kedudukan khiyar dalam perkembangan transaksi jual beli. Langkah pencarian data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu mencari

dan mengumpulkan berbagai referensi dari kitab para ulama klasik, buku, jurnal, tesis, disertasi, laporan, dan sumber yang lainnya, tentunya yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tinjauan Pustaka, penulis menyimpulkan bahwa khiyar termasuk syarat pelengkap dari syarat akad pokoknya yaitu akad jual beli. Tanpa akad jual beli, khiyar pun dikatakan tidak akan ada. Maka kedudukannya bisa ada dan tidak ada tergantung diperjanjikan atau dipersyaratkan dalam akad yang dilakukan. Sehingga kedudukannya tidak adapun, tidak akan mempengaruhi keabsahan akad yang dilakukan. Eksistensi kedudukan khiyar pada zaman modern, dapat ditentukan berdasarkan tempat terjadinya akad, perkembangan praktik jual beli yang semakin beragam dan berdasarkan modifikasi bahasa namun tujuannya memiliki hakikat yang sama.

### **Berdasarkan Tempat Terjadinya Akad**

Berdasarkan tempat yang menyelenggarakan akad. Hal ini dapat dikategorikan menjadi tiga tempat, yaitu pasar tradisional, pasar modern dan lembaga keuangan syariah. Pada pasar tradisional, termasuk di dalamnya toko, warung dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Di mana kegiatan jual beli masih dilakukan dengan proses bertemunya kedua belah pihak dalam satu tempat. Sehingga ditandai dengan proses tawar menawar yang menjadi ciri khasnya. Sehingga pada tempat ini memungkinkan masih eksistensinya praktik khiyar di dalamnya. Baik itu khiyar majlis, khiyar syart maupun khiyar 'aib.

Namun, catatan bagi khiyar 'aib sebagaimana telah dijelaskan di awal, keberadaannya tetap eksis apabila dipersyaratkan dalam akad disertai jangka waktu. Sehingga apabila tidak dipersyaratkan dalam akad, pembeli merasa malu dan segan apabila harus mengembalikan barang. Kebanyakan pembeli menerapkan sifat kehati-hatian, apabila hal itu dilakukan takutnya menimbulkan perselisihan, walaupun syariat membolehkannya. Sehingga jalan keluarnya adalah pembeli menerima apa adanya kecacatan sehingga akad menjadi lazim.

Pasar modern, termasuk di dalamnya Alfamart, Indomart, Transmart, Borma dan pusat perbelanjaan lainnya (Mall), yang semakin hari semakin memperlihatkan eksistensinya. Di mana dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan menggunakan akad jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah adalah jual beli yang para pihaknya sepakat mengenai barang dan harganya atau jual beli tanpa ijab qabul berupa ucapan maupun isyarat (Mubarok & Hasanudin, 2017). Pembeli sepakat terhadap barang yang sudah ditentukan harganya, tanpa ada proses tawar menawar. Kemudian struk pembelian menjadi salah satu bukti adanya ijab qabul.

Kedudukan khiyar dalam pasar modern ini bersifat relatif. Secara praktik di lapangan tidak ada karena dalam struk pembelian selalu ada kata "Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan". Sehingga menutup adanya konsep khiyar, baik itu khiyar majlis, khiyar syart dan juga khiyar 'aib. Namun, tidak semua pasar modern memberlakukan hal seperti itu, ada juga sebagian yang memberlakukan khiyar 'aib bersyarat. Maksudnya adalah khiyar 'aib yang ditentukan jangka waktunya.

Pada lembaga keuangan syariah, konsep khiyar secara regulasi diamanahkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena salah satu produk di LKS banyak menggunakan akad murabahah, istishna dan salam. Namun melihat fatwa DSN MUI keberadaan khiyar tercetus secara implisit. Artinya, LKS dapat menerapkan khiyar apabila hal itu tidak menimbulkan kerugian terhadapnya. Karena dalam praktiknya, nasabah mengajukan

pembiayaan kepada LKS, sehingga untuk mewujudkan hal itu, LKS terlebih dahulu harus membeli barang yang di inginkan nasabah. Baik membelinya sendiri atau diwakilkan kepada pihak lain ataupun diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah bi al-ujrah. Dalam proses ini apabila pembelian sudah terjadi dan pihak nasabah membatalkan maka menimbulkan kerugian terhadap LKS. Sehingga apabila hal itu terjadi maka nasabah berkewajiban mengganti kerugiannya (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000). Melihat hal itu, kedudukan khiyar secara regulasi diamanahkan. Namun, secara praktik dilapangan jarang dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kemaslahatan kedua belah pihak. Selain itu juga, akad wakalah bi al-ujrah yang diwakilkan kepada nasabah sendiri menutup kemungkinan adanya pembatalan karena nasabah akan membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

### **Berdasarkan Perkembangan Akad Jual Beli**

Adapun berdasarkan perkembangan akad jual beli, dapat dikategorikan dalam dua kondisi, yaitu pertama, jual beli pada umumnya dan kedua, jual beli secara online. Jual beli pada umumnya, sebagaimana telah dijelaskan di awal. Memungkinkan adanya konsep khiyar, karena jual beli dilakukan dengan bertemunya para pihak yang memungkinkan adanya proses tawar menawar. Sehingga khiyar pun dapat dilakukan dalam praktik jual beli tersebut.

Sedangkan pada akad jual beli online kedudukan khiyar bersifat relatif. Artinya, kedudukan khiyar bisa diberlakukan dan juga tidak diberlakukan. Bagi yang memberlakukan konsep khiyar, yang selalu menjadi persoalan adalah pihak mana yang akan menanggung ongkos kirim apabila ada pengembalian barang. Sehingga dalam hal ini, perlu adanya kejelasan. Kemudian yang menjadi persoalan lain adalah adanya ketidaksinkronan antara pembeli dengan jasa pengantar barang. Ketika pembeli merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria dan pesanan yang diinginkan. Kemudian pembeli ingin mengembalikan barang kepada pihak penjual. Jasa pengantar barang merasa tidak tau menau akan proses hal itu. Karena tidak ada konfirmasi dari penjual terkait pengembalian barang. Sehingga enggan menerima kembali barangnya. Akhirnya yang menjadi korban adalah pembeli. Secara terpaksa pembeli menerima barang yang terdapat kecacatan. Sehingga keterpaksaan mempengaruhi keabsahan akad. Maka berdasarkan hal itu, kedudukan khiyar dalam jual beli online secara proses akad diberlakukan, namun keberlakuannya selalu bermasalah dengan faktor ongkos kirim yang memberatkan pembeli dan ketidaksinkronan para pihak yang terlibat.

### **Berdasarkan Modifikasi Bahasa**

Adapun berdasarkan modifikasi bahasa, konsep khiyar kedudukannya ada dan diberlakukan dengan menggunakan modifikasi bahasa. Artinya banyak istilah berupa slogan yang menggambarkan eksistensinya konsep khiyar. Namun, tentunya hal itu tidak merubah maksud dan tujuan dari konsep khiyar itu sendiri. Dalam proses ini dapat kita temukan konsep khiyar yang menggunakan ungkapan singkatan yang menarik. Misalnya, "Teliti sebelum membeli". Secara tidak langsung pembeli diberikan kesempatan hak khiyar untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih barang yang akan dibeli, sehingga pembeli merasa puas terhadap barang yang benar-benar mereka harapkan (Ghazaly, 2018).

Selain itu juga dalam ekonomi modern, dikenal dengan adanya istilah garansi. Di mana garansi diberlakukan untuk menarik perhatian para konsumen, karena dalam pengaplikasiannya sangat memberikan keuntungan yang berlipat bagi para konsumen. Baik



diberlakukan dalam jual beli pada umumnya maupun di lakukan dalam jual beli online yang menggunakan web sebagai media informasi bahwa barang yang dijual mencantumkan adanya garansi dengan bukti surat elektronik berstempel.

Adapun konsep garansi dalam praktiknya sama dengan konsep khiyar 'aib. Penjual menerapkan sistem garansi dalam jangka waktu tertentu (biasanya minimal satu tahun atau maksimal sampai empat tahun), berdasarkan adanya cacat/tidak berfungsinya suatu barang yang menjadi objek jual beli tersebut. Sehingga kualitas suatu barang diuji seberapa lamanya barang itu berfungsi. Apabila dalam masa jangka waktu yang ditentukan, barang tersebut mengalami kerusakan maka dengan bukti surat garansi konsumen dapat menukarkan kembali barang yang rusak itu ke toko di mana konsumen itu membeli. Dalam hal ini, garansi menggunakan konsep jangka waktu menurut ulama Malikiyyah sebagaimana dijelaskan di atas. Secara tidak langsung, konsep khiyar ini merupakan gambaran dari prinsip kebebasan berkontrak yang menjunjung prinsip keadilan atas kesetaraan hak dalam melaksanakan sebuah transaksi (Hasan, 2018).

Dengan demikian, kedudukan konsep khiyar memiliki sifat yang relatif dalam penerapannya. Eksistensinya dapat dirasakan dengan melihat perkembangan akad pokoknya yaitu jual beli yang dalam perkembangannya semakin beragam. Eksistensinya masih diberlakukan oleh sebagian para pelaku ekonomi. Namun sebagian yang lain menutup konsep khiyar, dengan caranya masing-masing. Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah adanya ketidakjelasan. Adapun yang menjadi perhatian adalah konsep khiyar boleh diterapkan dengan catatan selama prosesnya tidak menimbulkan kerugian diantara para pihak. Konsep ini dianjurkan oleh ketentuan syara' dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang melaksanakannya

## SIMPULAN

Kedudukan konsep khiyar pada zaman modern bersifat relatif. Artinya, masih memiliki kedudukan yang penting dalam transaksi jual beli atau bahkan ditinggalkan karena menimbulkan ketidakjelasan. Namun, eksistensinya dapat diketahui dengan melihat kedudukan akad jual beli yang menunjukkan perkembangannya yang signifikan. Karena tanpa akad pokoknya yaitu akad jual beli, konsep khiyar tidak bisa berdiri menunjukkan eksistensinya. Namun sebagai syarat pelengkap, kedudukannya tidak adapun dalam akad, tidak akan mempengaruhi keabsahan akad. Adapun sejatinya konsep khiyar disyariatkan sebagai jalan terbaik untuk memberikan kedudukan akad menjadi semakin sah dan ideal disertai pencapaian kemaslahatan diantara para pihak

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, R. (2018). Pengantar Fiqh Muamalah. Bandung: Insan Rabani.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail. (2002). Shahih Bukhari. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Salam 'Allusy, Abu Abdullah bin Abd. (2010). Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.
- Al-Zuhaili, W. (2018). Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Depok: Gema Insani.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyar (Hak untuk Memilik) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara dan Blibli. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1 (1), 47-62.

- Arwadi, A. (2017). Studi Komparasi tentang Batasan *Khayar Al-'Aib* dalam Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i dan Hukum Perdata. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 3 (1), 67-85.
- Dalimunte, N. (2019). Tinjauan *Khayar* Terhadap Pertanggungjawaban Penjual *Online* Terhadap Barang yang Cacat. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, 11 (1), 74-98.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah, 1 (2000).
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- El-Wardah, K. (2019). Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak *Khayar* Pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah. *AL-Intaj: Jurnal EKonomi dan Perbankan Syariah*, 5 (2), 300-314.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2018). *Fiqh Muamalah*. Prenada Media Group.
- Hafizah, Y. (2012). *Khayar* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2), 163-169.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Malik Ibrahim Malang Press.
- Hasanah, D. (2019). Konsep *Khayar* dalam Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Iqtishaduna*, 8(2), 249-257. 312
- Ibnu Majah, A. A. M. bin Y. A.-Q. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Do'a dalam Masu'ah al Hadits asy-Syarifah*. Jordan: Wizarot Al- Auqof Al-Majlis Al-A'la li asy-Syu'un al Islamiyah. [www.awkaf.org](http://www.awkaf.org)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pub. L. No. Pasal 20 (8).
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nurjaman, Muhamad Izazi. (2020). *Praktik Pembayaran Jual Beli dengan Hafalan Al-Qur'an Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Thesis [Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati].
- Pambekti, G. T. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khayar* Pada Jual Beli *On-Line* Di Indonesia. *Akses: Ekonomi dan Bisnis*, 12 (24), 84-98.
- S. Pradja, Juhaya. (2015). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Depok: Ghalia Indonesia.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syafe'I, R. (2001). *Fiqh Muamalah* (10th ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.